

TRANSPARANSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN
BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Deka Firhansyah

NIM. 07121001092

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Desember 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN
BANYUASIN**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DEKA FIRHANSYAH

07121001092

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Desember 2018

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M. Si

NIP. 197621125 198912 1001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 19810827 200912 1002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 6 Desember 2018.

Indralaya, 6 Desember 2018

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001


.....

Anggota


1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002


.....

2. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002


.....

3. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032501


.....

Mengetahui.
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si
NIP. 196311061990031001
Zailani Surya Marpaung, S.SOS.,MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah “*Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya informasi tentang retribusi pelayanan pasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Data sekunder diperoleh melalui Studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan teknik kredibilitas triangulasi dengan sumber. Penerapan model triangulasi data dengan sumber dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan data tentang retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar dengan informasi sejenis dari beberapa pedagang. Temuan penelitian menunjukkan informasi tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum disediakan dengan jelas karena tidak adanya publikasi peraturan lengkapnya. Keberadaan website belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang kemudahan akses informasi dalam mewujudkan transparansi karena perda tidak bisa diakses di internet. Bagan alur yang memuat mekanisme pengaduan belum tersedia di tempat-tempat pedagang berjualan bahkan memang belum ada karena belum disediakan. Penelitian ini memberikan beberapa solusi. Penggunaan website bisa menjadi solusi mudah dan dapat menjangkau masyarakat luas. Kemudian sebaiknya dibuatkan karcis retribusi wc umum. Kemudian pemberdayaan pos pantau untuk pengaduan masyarakat. Kemudian sediakan kotak saran yang diletakkan di lokasi pedagang berjualan.

Kata kunci: Transparansi, Retribusi Pelayanan Pasar

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 197621125 198912 1001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

Indralaya, Desember 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

ABSTRACT

The title of this research is " Transparency in Collection of Market Service Retribution in Banyuasin III District, Banyuasin Regency". The background of this research is the still low information about market service retribution. Data collection techniques carried out are observation, interviews and literature studies. in this study, researchers conducted unstructured interviews. The interview guide is in the form of outlines of the problems to be asked. Secondary data is obtained through library studies by reading, citing books, magazines, and literature related to the subject of research. The data analysis technique in this study is analytical descriptive technique, namely the problem solving procedure that is examined by presenting data obtained from interviews, literature, and observations, then analyzed and drawn conclusions. Test data credibility using triangulation credibility techniques with sources. The application of the data triangulation model with sources in this study is to compare data on market service retribution in the Market Management Service with similar information from several traders. The research findings indicate that information about Market Service Retribution has not been provided clearly due to the absence of publication of complete regulations. The existence of a website has not been fully utilized to support easy access to information in realizing transparency because the local regulation cannot be accessed on the internet. The flow chart that contains the complaints mechanism is not yet available in the places where merchants sell even if it is not yet available. This research provides several solutions. Using a website can be an easy solution and can reach the wider community. Then the public wage retribution ticket should be made. Then empowerment of monitoring posts for public complaints. Then provide a suggestion box placed at the location of the merchant selling.

Keywords: Transparency, Market Service Retribution

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M. Si
NIP. 197621125 198912 1001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

Indralaya, Desember 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin ini**. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) program Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Univeristas Sriwijaya yang telah membina dan menyediakan fasilitas pendukung kepada kami selama menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya telah membina dan menyediakan fasilitas pendukung belajar kepada kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran serta tenaganya dalam memberikan bantuan, arahan, kritik, saran, motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan motivasi, saran serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, motivasi dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, serta memberikan arahan dan saran maupun kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menuntut ilmu.
7. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi panutan Ayah Komaruddin dan Ibu Salimah terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, do'a dan waktunya buat anakmu ini.
8. Saudara kembar penulis Deki Firmansyah, S.E, terima kasih atas motivasi semangat, dorongan, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan menyusul menyandang gelar sarjana.
9. Adik-adik penulis Devi Mentari, Muhammad Dzaky, Fadhil Hajirin terima kasih atas semangat serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
10. Kepada teman-teman penulis, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga amal baik bapak/ibu serta saudara sekalian akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Indralaya, Desember 2018

Deka Firhansyah
NIM. 07121001092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Konsep Teori <i>Good Governance</i>	10
C. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	11
D. Transparansi Retribusi Pelayanan Pasar.....	13
1. Transparansi	13
2. Retribusi.....	16
3. Wajib Retribusi	18
4. Macam-macam Retribusi.....	18
5. Retribusi Pelayanan Pasar.....	20
E. Transparansi Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.....	20
F. Teori Transparansi yang digunakan.....	21
G. Kerangka Teori	21
H. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Definisi Konsep.....	27
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	29
1. Jenis Data.....	29
2. Sumber Data.....	30
E. Informan.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
H. Teknik Uji Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Konsep Retribusi Pelayanan Pasar	36
B. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM.....	40
C. Pasar Pangkalan Balai.....	41
D. Analisis Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	42

1. Analisis Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin berdasarkan aspek penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab	43
2. Analisis Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin berdasarkan aspek kemudahan akses informasi.....	59
3. Analisis Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin berdasarkan aspek menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap	70
4. Analisis Transparansi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin berdasarkan aspek meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah	77
BAB V PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Jumlah Tempat Usaha	5
2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	135
3 Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014	7
4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014	8
5 Fokus Penelitian	29
6 Penyediaan Informasi yang jelas tentang Prosedur-prosedur	49
7 Penyediaan informasi yang jelas tentang biaya-biaya	55
8 Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab	57
9 Tempat dan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar	65
10 Sarana dan prasarana yang digunakan	69
11 Tata cara atau mekanisme pengaduan	75
12 Badan atau lembaga yang mengurus pengaduan.....	76
13 Pertemuan dengan Masyarakat.....	80
14 Kerjasama dengan media	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Karcis Retribusi Tanah Pelataran Pasar	134
2 Karcir Retribusi Kebersihan Pasar	134
3 Karcis Retribusi Keamanan Pasar	134
4 Kwitansi Penagihan Sewa Los Semi Permanen	134
5 Kerangka Pemikiran	24
6 Teknik Analisis Data	33
7 Peta Pasar Pangkalan Balai	42
8 Hasil pencarian di situs pencarian Google.com terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011	46
9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dari website palembang.bpk.go.id.....	47
10 Hasil Pencarian Peraturan Daerah di website resmi Kabupaten Banyuasin	47
11 Tarif yang tertulis di dalam wc umum.....	53
12 Kwitansi honor jaga malam	54
13 Gapura Pasar Rakyat Kota Pangkalan Balai	60
14 Lokasi tempat berjualan pedagang	62
15 Lokasi tempat berjualan Pedagang ikan dan daging.....	62
16 Penagihan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar	63
17 Penagihan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar	64
18 Papan pengumuman yang menginformasikan perda serta tarif retribusi yang berlaku	66
19 Pertemuan dengan Masyarakat/pedagang	78
20 Contoh liputan hasil kerjasama dengan media massa	81
21 Berita online, pembangunan pasar pangkalan balai dalam harian banyuasin	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Surat Tugas Penunjukkan Pembimbing Skripsi	88
2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	89
3 Surat Izin Penelitian.....	92
4 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi.....	96
5 Kartu Bimbingan Skripsi	99
6 Kumpulan Perda Kabupaten Banyuasin Bidang Pengelolaan Pasar	102
7 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin 2010-2014	111
8 SOP Dinas Pengelolaan Pasar tahun 2014.....	118
9 Gambar Karcis Retribusi Pelayanan Pasar.....	134
10 Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	135
11 Pedoman Wawancara.....	138
12 Pedoman Observasi	139

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
UUD	: Undang-undang Dasar
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan transparansi retribusi pelayanan pasar adalah agar masyarakat khususnya para pedagang mengetahui kemana saja aliran uang retribusi pelayanan pasar yang mereka bayar. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa:

“Asas keterbukaan (transparansi) adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”.

Berdasarkan undang-undang tersebut maka masyarakat dan terkhususnya para pedagang berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penggunaan uang retribusi pelayanan pasar yang mereka bayarkan.

Kemudian menurut buku *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementrian Dalam Negeri* (2002:18, dalam Krina 2003: 14) disebutkan bahwa “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap orang berhak untuk memperoleh informasi tentang retribusi pelayanan pasar, yakni informasi tentang kebijakan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, proses pembuatan kebijakan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasardan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai setelah adanya kebijakan yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar.

Salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka jelas bahwa ada jaminan bagi hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan

adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari “(1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Selama ini pungutan daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Begitupun yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli sehingga dalam sebuah pasar terdapat aliran uang yang cukup besar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Kemudian yang dimaksud Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terkhusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Dengan kata lain Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Adapun fasilitas yang disediakan pemerintah daerah meliputi tempat pedagang berjualan yakni kios, los, dan tanah pelataran pasar, fasilitas kebersihan serta wc umum yang disediakan untuk dipakai bersama oleh pedagang dan pembeli.

Tabel 1 Jumlah Tempat Usaha / Kegiatan Unit Pasar yang Dikelola Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, 2015

No	Nama Unit Pasar	Tersedia		Aktif		Tidak Aktif		Pelataran	Jumlah Pedagang
		Kios	Los	Kios	Los	Kios	Los		
1.	Pangkalan Balai	94	679	94	697	-	-	470	1261
2.	Betung	320	694	320	580	-	114	135	1035
3.	Sukamoro	40	253	34	249	6	4	89	372
4.	Teluk Betung	96	158	-	158	96	-	43	201
5.	Sukajadi	111	261	57	242	54	19	78	377
6.	Makarti Jaya	156	68	147	68	9	-	42	257
7.	Keluang	34	139	22	116	12	23	48	186
8.	Sidomulyo-18	-	184	-	145	-	39	42	187
9.	Sukamulya	-	136	-	136	-	-	53	189
10.	Kenten Azhar	134	169	134	167	-	2	43	344
11.	Sumberjaya	-	94	-	94	-	-	52	146
12.	KTM Telang	106	40	83	6	23	34	-	89
13.	Banyu Urip	20	156	-	128	20	28	15	143
	Jumlah Total	1111	3031	891	2786	220	263	1110	4748

Sumber: Website www.banyuasinkab.bps.go.id, diambil tanggal 3 April 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah dua kali mengalami perubahan yakni terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Paket peraturan daerah tersebut memuat 29 pasal yang terbagi dalam 22 bab, yakni Bab I ketentuan umum, Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Distribusi, Bab III Golongan Retribusi, Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab VII Bea Balik Nama, Bab VIII Wilayah Pemungutan, Bab IX Masa Retribusi saat Retribusi Terutang, Bab X Surat Pendaftaran, Bab XI Penetapan Retribusi, Bab XII Tata Cara Pemungutan, Bab XIII Sanksi Administrasi Negara, Bab XIV Tata Cara Pembayaran, Bab XV Tata Cara Penagihan, Bab XVI Keberatan, Bab XVII Pengembalian Kelebihan

Pembayaran, Bab XVIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Bab XX Penyidikan, Bab XXI Ketentuan Pidana, Bab XXII Ketentuan Penutup.

Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai lokasi yakni pada Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribui Pasal 8 ayat 3 pasar dibagi atas tiga kelas yakni “Kelas I, kegiatan pasar dilakukan tiap hari, Kelas II, kegiatan pasar dilakukan 2x seminggu, kemudian Kelas III, kegiatan pasar dilakukan 1x seminggu”. Kemudian juga diatur mengenai tempat berjualan di tanah pasar pelataran terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5 m dipungut Retribusi Harian Rp. 1.000/hari dan tempat berjualan di tanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap di samping dipungut Retribusi Harian sebesar Rp. 1.000/hari juga dipungut retribusi Rp. 1.500/bulan. Adapun yang dimaksud dengan tanah pasar adalah tanah yang diperuntukan untuk pasar. Dalam peraturan daerah tersebut tidak disebutkan bahwa para pedagang yang memiliki los/kios juga dikenai retribusi harian namun kenyataannya baik pedagang yang memiliki los maupun kios juga dikenai retribusi harian atas tanah pelataran pasar. Selain itu retribusi kebersihan yang telah ditetapkan dipungut Rp. 1.000/hari sesuai Perda yang tercantum di karcis namun, di lapangan juga penambahan pungutan Rp.2.000/hari oleh petugas kebersihan. Kemudian retribusi keamanan/ketertiban yang telah ditetapkan dipungut Rp.1.000/hari ada juga penambahan pungutan keamanan jaga malam sejumlah Rp. 35.000/bulan bagi pedagang yang barang dagangannya menetap di pasar. Pungutan tambahan tersebut tidak diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar namun berlaku di pasar Khususnya Pasar Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III. Kemudian Retribusi Wc Umum yang telah ditetapkan Rp. 500 untuk buang air kecil tidak sesuai dilapangan karena di pasar dipungut Rp.2.000 untuk buang air kecil tanpa adanya karcis. Para pedagang mengetahui tarif retribusi berdasarkan tagihan yang tertera di karcis maupun kwitansi yang diberikan oleh petugas

yang berwenang menagih retribusi. Sementara untuk fasilitas Wc umum dibayarkan langsung kepada penjaganya tanpa adanya karcis retribusi. Adapun gambar karcis dan kwitansi retribusi terlampir dalam penelitian ini.

Berdasarkan karcis dan kwitansi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti pada gambar maka pedagang mengetahui berapa uang retribusi yang harus mereka bayarkan. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Tabel 2 yang terlampir dalam penelitian ini.

Data berikut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwasin 2010-2014, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3 Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014

No	Nama Unit Pasar	Realisasi (Rp)				
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Betung	185.500.000	186.300.000	232.735.500	395.463.000	414.000.000
2.	Pangkalan Balai	87.590.000	105.710.000	140.778.000	307.600.000	312.000.000
3.	Sukamoro	25.250.000	27.000.000	30.100.000	73.860.000	80.220.000
4.	Sukajadi	37.450.000	44.500.000	54.000.000	112.120.000	123.720.000
5.	Makarti Jaya	30.850.000	32.500.000	52.120.000	109.920.000	114.000.000
6.	Keluang	12.200.000	13.350.000	15.000.000	30.719.000	31.728.000
7.	Teluk Betung	13.550.000	16.200.000	16.800.000	28.761.000	29.500.000
8.	Sidomulyo -18	2.400.000	8.290.000	7.200.000	15.480.000	17.520.000
9.	Sukamulya	6.400.000	7.200.000	7.800.000	15.200.000	16.800.000
10.	Kenten Azhar	13.150.000	20.800.000	33.850.000	155.350.000	156.980.000
11.	Sumber Jaya		3.300.000	4.200.000	10.600.000	12.000.000
12.	Ktm Telang				107.725.000	108.720.000
13.	Srikaton	700.000				
14.	Air Senda	1.300.000				
		416.640.000	465.150.000	594.583.500	1.362.798.000	1.417.168.000

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Banyuwasin III, Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar cukup menjanjikan. Namun potensi tersebut masih bisa untuk terus ditingkatkan lebih maksimal lagi. Menjadi persoalan apakah dalam praktik pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara transparan atukah tidak? Mengingat aliran pendapatan besar yang diterima oleh Dinas Pengelolaan Pasar perlu juga ditelusuri fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Pengelolaan Pasar kepada para pedagang yang menggelar dagangannya di Pasar.

Data berikut merupakan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwangi 2010-2014, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4 Data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 2010-2014

No	Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2010	400.164.000	416.640.000	104,12
2.	2011	460.189.000	465.150.000	101,08
3.	2012	525.789.000	594.583.500	113,08
4.	2013	1.313.220.000	1.362.798.000	103,78
5.	2014	1.400.214.000	1.417.168.000	101,21

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Banyuwangi III, Tahun 2015.

Dalam tabel 4 terlihat bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar hampir setiap tahunnya meningkat melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Retribusi Pelayanan Pasar masih memiliki potensi yang bisa terus ditingkatkan. Jika melihat fakta yang terjadi di lapangan seharusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar bisa lebih tinggi.

Website resmi Dinas Pengelolaan Pasar yakni www.dinaspasar.banyuwangikab.go.id. Website tersebut belum mempublikasikan data-data tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Para pedagang hanya menerima karcis retribusi tanpa menerima akses lengkap atas peraturan-peraturan yang

berlaku. Kemudian data tentang laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar juga tidak dipublikasikan di website tersebut. Website Dinas Pengelolaan Pasar tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan keterbukaan (Transparansi) informasi publik.

Kecamatan Banyuasin III dengan Ibu Kota Pangkalan Balai merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten Banyuasin. Pasar Pangkalan Balai juga merupakan nama pasar yang ada di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Maka penelitian ini akan difokuskan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

2. Manfaat

- a. Manfaat teoritis, diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini akan menjadi kajian yang bermanfaat bagi para akademisi yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bahan pemikiran bagi pihak terkait yakni Dinas Pengelolaan pasar Kabupaten Banyuasin dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar.

Daftar Pustaka

Rujukan dari Buku

- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwiloka, B. & R, Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan*. Cetakan ke-2 edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A& M, Iqbal.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C. & A, Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, S. & M, Thomas. 2011. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raco, J, R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, M, P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R & D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, B, N. & Ardial. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penullis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Inderalaya: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Rujukan Berupa Skripsi, Tesis, Disertasi

- Agustin, R. 2008. *Transparansi Pemungutan Pajak Perusahaan Industri Oleh Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2006 (Analisis Pajak Perusahaan Industri Di Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Skripsi tidak diterbitkan. Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

- M.S, A. 2013. *Transparansi Pengelolaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Muara Enim*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- S, A, M. 2013. *Transparansi Pengelolaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Muara Enim*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Rambang, R. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Panglan Balai di Kabupaten Banyuasin*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya..

Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal

- Jubaedah, E. 2011. Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, (Online), Volume VIII STIA LAN Bandung.
- Krina P, L, L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Agustus 2003, *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, (Online), (www.goodgovernance.bappenas.go.id, https://baktilibrary.omeka.net/search?query=transparansi+retribusi+pelayanan&query_type=keyword&submit_search=Search diakses 20 Januari 2016)
- Puspasari, S, R. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Segiri Kota Samarinda. *ejournal.an.fisip-unmul.org*, (Online), (ejournal.an.fisip-unmul.org, diakses 20 Januari 2016).
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Sistem Teknik Industri*, (Online), Volume 7, No. 4 (diakses 20 Januari 2016).

Dokumen-dokumen

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. 2016. Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2016, (Online), (www.banyuasinkab.bps.go.id, diakses 3 April 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Kabupaten Banyuasin.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.